



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.795, 2013

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah  
Kabupaten. Bandung-Gianyar. Provinsi Bali.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR  
PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten Badung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Bangli adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi Batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
6. Tukad adalah istilah sungai dalam bahasa daerah Bali.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 04.977''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 39.106''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Desa Penatih Daging Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 01.116''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 35.982''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Tukad Buluh sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.01)  $08^{\circ} 35' 32.8547''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 39.1130''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 35' 35.868''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 48.182''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 35' 29.736''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 50.449''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat

Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.02)  $08^{\circ} 35' 27.7775''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 46.9496''$  BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 50.555''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 58.372''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 46.409''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 58.365''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

2. PABU.02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 43.11''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 58.781''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 34' 09.964''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 57.454''$  BT yang terletak di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 48.188''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 51.39''$  BT yang terletak di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 26.782''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 41.01''$  BT yang terletak di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 33' 27.045''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 32.969''$  BT yang terletak di Desa Sedang Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat masuk aliran Tukad Buluh, kemudian ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Buluh sampai pada PABU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 55.108''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 21.921''$  BT yang terletak di Desa Mekarbuana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Buluh sampai pada PABA.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 32' 47.33''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 15.319''$  BT yang terletak di Desa Mekarbuana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.05 dengan